

RSUD AJIBARANG 	SKRINING PASIEN MASUK IGD MELALUI TELEPON		
	NOMOR DOKUMEN 445.1/ 299/SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI I	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 10 Januari 2020	Ditetapkan Direktur,  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara penapisan/penyaringan pasien yang akan masuk ke RSUD Ajibarang melalui IGD melalui telepon.		
TUJUAN	Mengetahui kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit tergantung pada keterangan yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining melalui telepon.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang tentang Kebijakan Pelayanan Pasien RSUD Ajibarang Nomor 54 Tahun 2019. 2. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pasien pada RSUD Ajibarang.		
PROSEDUR	1. Petugas informasi menerima telepon dari luar rumah sakit kemudian disambungkan ke petugas IGD. 2. Dokter menanyakan diagnosa, tindakan yang telah dilakukan dan alasan dirujuk. 3. Dokter memutuskan dapat diterima atau tidak di RSUD Ajibarang, Jika tidak, disarankan rujuk ke RS lain. 4. Jika iya, konfirmasi ruangan bagian pendaftaran rawat inap. Jika pasien dapat diterima di RS dikonfirmasi waktu kedatangannya (apabila tidak ada konfirmasi ulang, dan tidak sesuai dengan komitmen maka pemesanan batal). 5. Catat dalam buku catatan skrining pasien IGD		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. TPPRI 3. Informasi/ Call center RS		

